

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Ardian, Dwi Atmoko, Lukman Hakim

ar_die@outlook.com, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id,

lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Dalam kegiatan unjuk rasa yang diamankan pihak Kepolisian, tidak menjamin aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib, sebagaimana kerap terjadi tindakan anarkis serta bentrokan antara para pengunjung rasa dengan pihak Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dengan aturan tanggung jawab dan sanksi atau tindakan yang dapat dikenakan kepada Polri sebagaimana aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia dan hambatan anggota Polisi dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis berakhir melakukan pelanggaran yaitu kemampuan pengendalian massa oleh aparat Kepolisian belum efektif dan jumlah aparat Kepolisian yang kurang. Terhadap hambatan ini, dilakukan upaya berupa memaksimalkan mental Anggota Kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa dan memahami peraturan perundang-undangan serta peran Divisi Propam dalam menerima dan melakukan penanganan terkait keluhan dari adanya dugaan pelanggaran saat Unjuk Rasa.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Polisi, unjuk rasa

ABSTRACT

Demonstration activities that are secured by the Police do not guarantee that demonstrations can run safely, peacefully and in an orderly manner, as anarchy

and clashes between demonstrators and the Police often occur. This study uses normative research methods (literature) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about law enforcement against members of the police who commit violations in securing an anarchic demonstration with rules of responsibility and sanctions or actions that can be imposed on the police as stipulated in the regulations. The Chief of Police of the Republic of Indonesia and the Law on the Police of the Republic of Indonesia and obstacles by members of the Police in securing anarchic demonstrations ended in committing violations, namely the ability to control crowds by the Police apparatus was not yet effective and the number of Police officers was insufficient. Against this obstacle, efforts were made in the form of maximizing the mentality of Police Members in controlling demonstrations and understanding laws and regulations as well as the role of the Propam Division in receiving and handling complaints related to alleged violations during demonstrations.

Keywords: Law enforcement, Police, demonstrations

1.1. Latar Belakang Masalah

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengertian unjuk rasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9/1998), dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, “unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.¹

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan kericuhan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 9/1998 yang berbunyi bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”.²

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 angka 3.

² *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

Aparatur pemerintah dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 9/1998.

Kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertindak melampaui batas dalam aksi unjuk rasa itu sendiri. Polisi sebagai pihak keamanan dalam kegiatan unjuk rasa harus bertindak cepat dalam menangani tindakan yang melanggar aturan hukum selama kegiatan unjuk rasa, serta memperhatikan tindakan dari para pengunjuk rasa untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dengan peserta yang taat hukum.³ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disebut Perkap No. 7/2012).

Kegiatan aksi unjuk rasa terhadap beberapa kebijakan Pemerintah yang berakhir dengan adanya pelanggaran hukum dimaksud, sebagaimana fakta hukum berdasarkan hasil penelitian sementara penulis sebagai berikut,

Polisi berinisial Brigadir NP yang terlibat aksi banting mahasiswa saat unjuk rasa dalam HUT Kabupaten Tangerang selesai menjalani sidang etik dan disiplin. Hasilnya, anggota Polresta Tangerang itu menerima sanksi terberat. Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan, Brigadir NP menerima sanksi penahanan hingga penundaan kenaikan pangkat. Terhadap Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri, Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis,” tutur Shinto dalam keterangannya. Mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan, dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Menurut Shinto, sidang itu berlangsung pada Kamis sore, 22 Oktober 2021 dengan disupervisi langsung oleh Divisi Propam Mabes Polri. Sidang dipimpin oleh Kapolresta Tangerang KBP Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh.⁴

³ Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 82.

⁴ “Polisi Yang Banting Mahasiswa Dijatuhi Sanksi Ditahan 21 Hari Hingga Mutasi”, terdapat disitus,

Polisi sebagai pihak pengamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa. Tindakan dari pihak kepolisian yang sering sekali terjadi dalam penanganan unjuk rasa yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbuan atau teguran dengan kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa.⁵

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM tersebut sebagaimana diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri (selanjutnya disebut PP No. 2/2003) juga dilarang untuk “menyalahgunakan wewenang”, dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian.⁶ Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana

<https://www.liputan6.com/news/read/4690889/polisi-yang-banting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-ditahan-21-hari-hingga-mutasi-diakses-pada-tanggal-20-September-2022>.

⁵ Meliala A. “Perilaku Kolektif dan Tindakan Kepolisian: Perspektif Kepolisian”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. I Nomor III, 2002, hlm. 32.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 6 huruf q.

sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum. Rumusan masalah dalam proposal tesis ini, mengenai penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dan hambatan dan upaya anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis.

1.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif (kepuustakaan) didukung dengan sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepuustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan empiris yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa.

1.3. Analisis dan Pembahasan

1.3.1. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Anarkis

Unjuk rasa atau berdemonstrasi memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sejalan dengan Pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan

menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang berbunyi bahwa, “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum adalah “dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang”.

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini. Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini.

Bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang menyebutkan “mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa;
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 12 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda melakukan kegiatan persiapan
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Menyiapkan Surat Perintah
 - b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
 - c. Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
 - d. Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WIPNIP dan lainnya
 - e. Menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang terlindung dengan objek unjuk rasa menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit dilibatkan.

Pasal 13 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa menyebutkan bahwa: Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung rasa datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 14 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa:

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:
 - a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
 - d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
 - e. Keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
 - f. Mundur mernbelakangi massa pengunjung rasa
 - g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
 - h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:
 - a. Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
 - b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan
 - c. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan
 - d. Melindungi jiwa dan harta benda
 - e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai
 - f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Ada tahapan kepolisian untuk menangani tindakan tindakan yang menyimpang, yang dapat merugikan kepolisian atau masyarakat. Tahapan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

- a. Tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- b. Tahap 2, perintah lisan
- c. Tahap 3, kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4, kendali tangan kosong keras

- e. Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pada Setiap tahapan polisi dalam menangani unjuk rasa dapat melakukan komunikasi secara lisan atau ucapan dengan cara membujuk para peserta demonstrasi atau unjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi atau unjuk rasa atau, yang sudah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingati dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan perilaku kejahatan atau tersangka
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. Tindakan Pasif dihadapi dengan kendali tangan lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
 - b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
 - c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
 - d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau

alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Polisi berhak penggunaan kekuatan dengan cara melakukan kendali senjata api, apabila unjuk rasa sudah tidak kondusif dan peserta melakukan unjuk rasa yang bersifat anarkis maka dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Polisi berhak:

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Saat dimulainya unjuk rasa, ada seorang pengendali yang mengatur seorang aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa, yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan:

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan.

- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Apabila ada peserta unjuk rasa melakukan kegiatan anarkis atau menyimpang maka, polisi wajib memberi tembakan peringatan terhadap peserta unjuk rasa, yang sudah tertuang di dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan;
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya;
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Anggota Polri dalam dalam menangani unjuk rasa atau kerusuhan masa wajib melindungi Hak Asasi Manusia yang sudah diatur di dalam Peraturan yang sudah ditentukan, dalam Pasal 42 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun;
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hakpenduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Dalam Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inodnesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas;
- (2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah;
- (3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.

Dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan;
- (2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

menyebutkan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas
 - 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya
 - 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak
 - c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
 - a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan
 - c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi
- b. Pawai
- c. Rapat umum
- d. Mimbar bebas
- e. Penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam aksi teatrikal dan isyarat
- f. Ppenyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan
- g. Kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

- (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan
 - b. Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum
 - c. Mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
 - d. Mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.
- (2) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk
 - a. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - b. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis
 - c. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

- d. Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum
- c. Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan carayang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat;
 - b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat;
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. Hari besar nasional;
 - b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
 - a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
 - b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagarluar;

- c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar
- d. Dilingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
- e. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
- b. Melanggar peraturan lalu lintas;
- c. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
- d. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- f. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
- g. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
- h. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang dapat menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;
- i. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan

kejahatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;

- j. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu atau mengancam dan atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- k. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- l. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
- m. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan;
- n. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- o. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
- p. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.

Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, Pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a. Memberikan pelayanan secara profesional
- b. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- c. Menghargai asas legalitas
- d. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- e. Menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

1.3.1. Hambatan Dan Upaya Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Tidak Terjadi Pelanggaran Oleh Anggota Kepolisian

Selama ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pemerintah berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.⁷ Pendekatan keamanan melalui tindakan represif digunakan pemerintah untuk menghentikan demonstrasi/unjuk rasa. Di masa Orde Baru, peran aparaturnegara (Militer) banyak digunakan untuk memadamkan gerakan demonstrasi.⁸ Aparat Kepolisian diterjunkan untuk membubarkan

⁷ Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa* (Jakarta: Lingkaran Studi Mahasiswa, 1989), hlm. 91.

⁸ Agus Budi Purnomo, dkk, *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, (Jakarta: Yappika, 2004), hlm. 18.

mahasiswa dengan jalan paksa, bahkan menggunakan senjata api yang dapat membahayakan massa demonstrasi. Hambatan anggota polisi dalam melakukan pengamanan unjuk rasa yang anarkis sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran dalam aksi unjuk rasa oleh anggota polisi, antara lain:

1. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh Aparat Kepolisian

Bahwa ada kalanya tindakan anarkisme tercipta dari rendahnya kemampuan aparat keamanan untuk mengendalikan massa. Terdapat banyak sekali kemungkinan dan situasi dan kondisi yang menimbulkan keributan. Proses terjadinya keributan yang tergolong cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana Polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangkaian pencegahan dengan mengoptimalkan data-data tentang pelaksanaan aksi demonstrasi yang berkaitan dengan karakteristik massa dan masalah yang diangkat. Selain itu juga petugas Kepolisian atau aparat keamanan memiliki emosi tertentu sehingga dapat terpancing situasi pada saat pelaksanaan demonstrasi sehingga cenderung terjadi bentrokan dengan para massa demonstrasi.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.⁹ Peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁰

2. Faktor minimnya kuantitas aparat Kepolisian.

Jumlah pengamanan yang sangat jauh berbanding terbalik dengan para massa aksi demonstrasi sering menjadi faktor demonstrasi yang berujung anarkis, psikologi massa yang cenderung berbuat sesuka hati jika tidak diawasi

⁹ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 52.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 17.

aparat keamanan menjadikan aksi demonstrasi cenderung menjurus pada perbuatan pelanggaran. Sedikitnya jumlah personil Kepolisian yang berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah massa unjuk rasa dapat disebabkan telah terjadinya pelanggaran administrasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak Polri oleh penanggung jawab demonstrasi selambat lambatnya 3 x 24 jam sebelum aksi unjuk rasa dilakukan. Surat pemberitahuan tersebut setidaknya memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk nama kelompok demonstran. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan oleh penanggung jawab demonstrasi pihak Polri dapat menganalisis dan memprediksi jumlah kekuatan massa yang berimplikasi dengan banyaknya jumlah personil pengamanan yang akan diturunkan pada aksi demonstrasi.

Tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 x 24 Jam sebelum pelaksanaan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada kelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk kedalam barisan unjuk rasa, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjung rasa maupun Kepolisian.

Berdasarkan hambatan-hambatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa agar tidak terjadi pelanggaran oleh Anggota Kepolisian yaitu,

1. Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri

Dalam Penegakan Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Fungsi Seksi Propam dengan yang bertugas langsung melaksanakan pengawasan dan penindakan dapat dijalankan secara maksimal terhadap anggota Polri yang bermasalah. Oleh karena itu apabila Tugas dan tanggung jawab Propam Polri ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan, maka harus dilaksanakan

dan dipedomani berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan tehnik institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Atasan atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri yaitu:

- a. Aparat yang menguasai hukum,
- b. Memiliki keterampilan teknis yuridis,
- c. Berintegritas,

- d. Profesional,
- e. Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin bagi anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa:¹¹

- a. Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- b. Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri.
- c. Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum. 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- d. Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- e. Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- f. Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan budaya Polisi, yaitu:¹²

- a. Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum
- b. Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- c. Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.
- d. Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisidalam tugas di lapangan.

Polisi dan masyarakat yang demokratis, pada prinsipnya berdasarkan atas supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat,

¹¹ A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: PT Forum Media Utama, 2007), hlm. 42.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui:¹³

- a. Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
- b. Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terusmenerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian.
- c. Membangun kemitraan dengan masyarakat.
- d. Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri.

Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum. Hukum dibuat bagi setiap negara bertujuan untuk mengungkapkan pandangan-pandangan normatif warga negaranya atas kerugian dari setiap bentuk tindakan kejahatan dan menetapkan bentuk hukuman. Bahwa ketika seseorang melanggar hukum dan melanggar peraturan, ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku Pelanggaran.¹⁴

2. Memahami Produk hukum dan perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Akuntabel

Penyidik Propam memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri. Sehingga pada saat melakukan penyidikan penyidik Propam dapat menerapkan pasal sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

Menurut Jimly Asshiddiqie para penegak hukum dapat dilihat pertamanya sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai

¹³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁴ Kelvin Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson, "Why Do We Punish? Deterrence and just Desserts as Motives of Punishment", *Journal of Personality And Psychology*, 2002, hlm. 284.

institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.¹⁵

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum:¹⁶

- a. Melakukan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara Pelanggaran Disiplin, kegiatan rapat kerja teknis Internal propam dan kegiatan pelaksanaan supervise Internal Propam
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikan perkara pelanggaran disiplin dengan materi pelatihan:
 - 1) Pembuatan laporan/pengaduan, teknik penyelidikan.
 - 2) Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.
 - 3) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara pelanggaran disiplin.
 - 4) Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran disiplin.
 - 5) KUHPidana dan KUHAP.
 - 6) Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polda, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polda dan
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.

3. Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan Menerima Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa

Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, khususnya tindak kekerasan kepada pengunjuk rasa oleh anggota Polri dilakukan kegiatan penyidikan dengan kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan kepada anggota Polri dan korban pelapor. Penegakan hukum

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan Pada Acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" Dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006, hlm. 14

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Kedua belas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 101.

secara konsepsional terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah hukum dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional dalam upaya penegakan hukum berkeadilan.

Propam melakukan Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri. Dalam kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan atas kasus yang terjadi dengan Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin secara tepat. Inisiatif Pihak Propam dalam penegak hukum adalah menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Seksi Propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri bertugas untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai:¹⁷

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Propam Polri yang memiliki banyak referensi hukum dan perundang-undangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri. Sehingga dalam perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Propam Polri.

Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum

¹⁷ Sadjijono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008), hlm. 79.

disiplin anggota Polda seperti:¹⁸

- a. Dalam melakukan penyidikan pelanggaran disiplin hendaknya didasarkan pada keunggulan yang berorientasi prestasi, dedikasi maupun kejujuran bukan karena kepentingan pribadi ataupun golongan.
- b. Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin didasari oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral.
- c. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan secara terus-menerus disiplin anggota Polri.

Dengan kondisi penegakan hukum yang memiliki inisiatif disiplin anggota Polri yang sesuai harapan niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

1.4. Kesimpulan dan Saran

1.4.1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkisdengan aturan tanggung jawab dan sanksi atau tindakan yang dapat dikenakan kepada Polri sebagaimana aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Hambatan anggota Polisi dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis berakhir melakukan pelanggaran yaitu kemampuan pengendalian massa oleh aparat Kepolisian belum efektif dan jumlah aparat Kepolisian yang kurang. Terhadap hambatan ini, dilakukan upaya berupa memaksimalkan mental Anggota Kepolisian dalam pengendalian unjuk rasa dan memahami peraturan perundang-undangan serta peran Divisi Propam dalam menerima dan melakukan penanganan terkait keluhan dari adanya dugaan pelanggaran saat Unjuk Rasa.

1.4.2. Saran

Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 136.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya bagi anggota Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 1, 2020.
- “Polisi Yang Banting Mahasiswa Dijatuhi Sanksi Ditahan 21 Hari Hingga Mutasi”, terdapat disitus, <https://www.liputan6.com/news/read/4690889/polisi-yang-banting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-ditahan-21-hari-hingga-mutasi> diakses pada tanggal 20 September 2022.
- Meliala A. “Perilaku Kolektif dan Tindakan Kepolisian: Perspektif Kepolisian”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. I Nomor III, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa* (Jakarta: Lingkaran Studi Mahasiswa, 1989).
- Agus Budi Purnomo, dkk, *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, (Jakarta: Yappika, 2004).
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987).
- A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: PT Forum Media Utama, 2007).
- Kelvin Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson, “Why Do We Punish? Deterrence and just Desserts as Motives of Punishment”, *Journal of Personality And Psychology*, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan Pada Acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Kedua belas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Sadjijono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008).